

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MUSLIM TERHADAP RESTORAN *ALL YOU CAN
EAT* YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
DI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Oleh:

Mutiara Oktafionita Achmad

201910115383



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MUSLIM TERHADAP RESTORAN *ALL YOU CAN
EAT* YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
DI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Oleh:

Mutiara Oktafionita Achmad

201910115383



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Restoran *All You Can Eat* Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Bekasi

Nama Mahasiswa : Mutiara Oktafionita Achmad
Nomor Induk Mahasiswa : 201910115383
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II


Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIDN. 0312017904


Jantarda Mauli H., S.H., S.Pd., M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAGA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Muslim Terhadap Restoran *All You Can Eat*
Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota
Bekasi

Nama Mahasiswa : Mutiara Oktafionita Achmad

Nomor Induk Mahasiswa : 201910115383

Program Studi : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Jakarta, 22 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.**
NIDN.0127117401

Penguji I : **Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.**
NIDN.0428027702

Penguji II : **Jantarda Mauli H., S.H., S.Pd., M.H.**
NIDN.0308018202



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Oktafionita Achmad

NPM : 201910115383

Tempat & Tgl. Lahir : Bekasi, 01 Oktober 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Restoran All You Can Eat Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Bekasi*" Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Mutiara Oktafionita Achmad

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Oktafionita Achmad
NPM : 201910115383
Tempat & Tgl. Lahir : Bekasi, 01 Oktober 2000
Fakultas : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM PADA RESTORAN ALL YOU CAN EAT YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya; menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /penciptaan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Mutiara Oktafionita Achmad

ABSTRAK

Mutiara Oktafionita Achmad. 201910115383. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Restoran All You Can Eat Yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Bekasi.*

Perkembangan zaman yang terus berkembang pada sektor makanan, membuat banyaknya jenis makanan dengan sistem makanan yang baru, salah satunya restoran dengan sistem *all you can eat* di kota Bekasi. Namun tidak jarang ditemukan restoran *all you can eat* yang tidak memiliki sertifikat halal tetapi menggunakan kata halal pada restorannya tanpa memperoleh sertifikat halal ataupun *tagline* “*no pork no lard*” yang kurang diperhatikan oleh konsumen. Sehingga diketahui bahwa restoran *all you can eat* yang tidak memperoleh sertifikat halal dengan wajib mencantumkan logo halal di kota Bekasi menjadi suatu permasalahan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini restoran *all you can eat*. Hal tersebut merupakan bentuk kurangnya kesadaran dari konsumen muslim pada restoran *all you can eat*, dan pelaku usaha sudah melanggar larangan dalam tidak memenuhi standar yang menjadi persyaratan dalam ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen muslim, dan tanggung jawab pelaku usaha restoran *all you can eat* yang tidak bersertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacupada data primer dengan melakukan penelitian kepada peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabung dengan data yang didapat ditengah masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi dan studi kepustakaan. Serta menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan pada restoran *all you can eat* di kota Bekasi belum terpenuhi dalam hak informasi yang benar dan jelas berupa label halal dengan memperoleh sertifikat halal pada restoran, agar konsumen muslim tidak mengalami kerugian saat mengkonsumsi produk pangan pada restoran *all you can eat* sesuai peraturan yang diatur dalam UUPK, UU Pangan, UU JPH, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021. Selanjutnya, untuk tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini restoran *all you can eat* yang tidak memperoleh sertifikat halal dengan tidak terpenuhinya hak informasi ini, dan hak kenyamanan konsumen muslim, hingga saat ini pelaku usaha belum memenuhi tanggung jawab, dikarenakan pelaku usaha merasa bahan pangan yang digunakan adalah bahan yang aman dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, jaminan produk halal, sertifikat halal, restoran *all you can eat*.

ABSTRACT

Mutiara Oktafionita Achmad. 201910115383. *Legal Protection For Muslim Consumers Against All Ypu Can Eat Restaurants That Are Not Halal Certified in Bekasi City.*

The development of the times that continues to grow in the food sector, makes many types of food with new food systems, one of which is a restaurant with an all you can eat system in the Bekasi city. however, it is not uncommon to find all you can eat restaurants that do not have a halal certificate but use the world halal in their restaurant without obtaining a halal certificate or the tigeline “no pork no lard” which is less noticed by consumer rights and obligations of business actors, in this case all you can eat restaurants. This is a from of lack of awareness from Muslim consumers at all you can eat restaurants, and business actors have violated the prohibition in not meeting the standards required by statutory provisions. This study aims to determine the from of legal protection of Muslim consumer rights, and responsibility of all you can eat restaurants that are not halal certified. This research uses empirical juridical research methods, which is research that uses primary data by conducting research on legal regulations which are then combined with data obtained in the community. Data collection is done by interview, questionnaire, observation and literature study. As well as using secondary data and primary data. The results of this study indicate that the from of legal protaction of Muslim consuming food products at all you can eat restaurants in Bekasi city has not been fulfilled in the right to correct and clear information in the from oh halal labels by obitaining halal certificates at restaurants, so the Muslim consumers do not suffer losses when consuming food products at all you can eat restaurants in accordace with the regulated in the UU PK, UU Pangan, UU JPH, Ministerial Regulation Number 20 of 2021. Furthermore, for the responsibility of business actors in this case all you can eat restaurants that do not obtain halal certificates with the non-fulfillment of this information right, and the right to comfort for Muslim consumers, until now business actors fell that the food ingredients used are ingredienst that are safe for cobsumption by muslim consumers.

Keywords: *legal protection consumer, halal product guarantee, halal sertificate, all you can eat restaurant.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Restoran *All You Can Eat* Yang Tidak Bersertifikat Halal**” merupakan tugas akhir yang ditulis penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dari kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar selalu memberi masukan, saran, dan arahan selama penulis kuliah sampai skripsi ini selesai.
6. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tanpa rasa jenuh beliau meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung S.H., S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan tanpa rasa jenuh beliau meluangkan waktu untuk

memberikan saran serta arahan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.

8. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting terhadap proses Pendidikan penulis yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan.
9. Seluruh Narasumber Pelaku Usaha, Konsumen, dan Lembaga terkait dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dan pengisian kuesioner terhadap proses penyelesaian skripsi penulis.
10. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan kesempatan penulis untuk membaca referensi buku-buku hukum, skripsi-skripsi, dan meminjam referensi buku-buku.
11. Seluruh Karywan Perpustakaan Nasional yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan penulis untuk membaca referensi buku-buku yang terkait dalam penelitian penulis dan meminjamkan referensi buku-buku.
12. Teruntuk kedua Orang Tua yang tersayang yaitu Mamah dan Papah. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah membesarkan, merawat, mendidik, memberikan pelajaran ilmu yang berharga dalam kehidupan, nasehat, semangat, memberikan kasih sayang yang begitu besar dan selalu berjuang untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk materil maupun moril, serta dukungan maupun doa-doa Mamah dan Papah yang tidak hentinya kepada anak-anaknya terutama dalam tiap langkah penulis untuk menyusun skripsi ini sampai selesai.
13. Abang, dan Adik-adik yang sudah memberikan motivasi, saran, dukungan, serta semangat yang tidak henti dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seseorang yang spesial. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, karena selalu ada untuk membantu menyelesaikan skripsi ini dengan dukungan, semangat, saran, waktu yang diluangkan dalam mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini dan sekali lagi terimakasih atas bantuan materil maupun morilnya kepada penulis sampai skripsi ini selesai.

15. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 yang selalu bersama-sama menuntut ilmu tanpa terkecuali, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.
16. Para sahabat-sahabat SMA yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan saran yang tidak henti kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
17. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terdekatku seperjuangan skripsi saat ini di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, semangat, saran, arahan, dan bantuan untuk menemani penulis dalam mendapatkan data penelitian penulis, sampai akhirnya skripsi ini selesai.
18. Terimakasih kepada semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, serta tidak henti-hentinya penulis ucapkan terimakasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas amal baik dengan Rahmat dan hidaya-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan karya ilmiah dimasa mendatang dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Juni 2023

m 

Mutiara Oktafionita Achmad
201910115383

DAFTAR ISI

JUDUL COVER LUAR.....	
JUDUL COVER DALAM.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Masalah.....	6
1.3.1. Tujuan Masalah	6
1.3.2. Kegunaan Masalah	6
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis	7
1.4.2. Kerangka Konseptual	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran	13

1.5. Penelitian Terdahulu	14
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1. Jenis Penelitian	19
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	19
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	21
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	23
1.6.6. Lokasi Penelitian	23
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN	
DAN JAMINAN PRODUK HALAL.....	25
2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	25
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	25
2.1.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	27
A. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	28
B. Tujuan Perlindungan Konsumen	29
2.1.3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Hukum Perlindungan Konsumen	30
A. Konsumen.....	30
B. Pelaku Usaha	31
2.1.4. Hak dan Kewajiban Konsumen	33
A. Hak Konsumen	33
B. Kewajiban Konsumen	35
2.1.5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	35
A. Hak Pelaku Usaha.....	36
B. Kewajiban Pelaku Usaha	36
2.1.6. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	37
A. Prinsip Pertanggungjawaban	37
B. <i>Product Liability</i>	39
2.2. Tinjauan Umum Jaminan Produk Halal.....	42
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Produk Halal	42
2.2.2. Asas dan Tujuan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	44
2.2.3. Lembaga-Lembaga yang Terkait.....	45

2.2.4. Sertifikat Halal.....	47
BAB III KONSUMEN MUSLIM DENGAN RESTORAN ALL YOU CAN EAT	53
3.1. Konsumen Muslim.....	53
3.2. Restoran <i>All You Can Eat</i>	58
3.3. Kronologi Kasus	63
BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA	65
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mengkonsumsi Produk Pangan Pada Restoran <i>All You Can Eat</i> Yang Tidak Bersertifikat Halal	65
4.1.1. Peredaran Produk Makanan dalam Restoran <i>All You Can Eat</i> yang Tidak Bersertifikat Halal di Tengah Konsumen Muslim.....	66
4.1.2. Peredaran Produk Pangan pada Restoran <i>All You Can Eat</i> yang Tidak dan Sudah Memperoleh Sertifikat Halal di Kota Bekasi	72
4.1.3. Perlindungan Konsumen Muslim atas Kehalalan Produk Pangan pada Peraturan Perundnag-Undangan.....	79
4.1.4. Perlindungan dari Yayasan Perlindungan Konsumen (YAPEKNAS) Bekasi	89
4.1.5. Perlindungan dari Satgas (Satuan Tugas) Halal Bekasi	92
4.2. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Restoran <i>All You Can Eat</i> Yang Tidak Bersertifikat Halal.....	95
BAB V Penutup	110
5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Informasi Konsumen Beserta Kode Konsumen..... 67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. <i>All You Can Eat</i>	58
Gambar 3.2. <i>all you can eat</i> Restoran KG Bbq.....	59
Gambar 3.3. <i>all you can eat</i> Restoran SSG.....	60
Gambar 3.4. Restoran Oh My Grill.....	62
Gambar 3.5. <i>all you can eat</i> Oh My Grill	62
Gambar 4.1. <i>Banner</i> Restoran KG Bbb	73
Gambar 4.2. <i>Banner</i> Restoran SSG.....	74
Gambar 4.3. Logo Halal pada restoran Oh My Grill	75
Gambar 4.4. Prosedur Pengajuan Produk Halal.....	101



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU PK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU JPH	Undang-Undang Jaminan Produk Halal
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BPJPH	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
JPH	Jaminan Produk Halal
MUI	Majelis Ulama Indonesia
LPPOM MUI	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia
LPH	Lembaga Pemeriksa Halal
BLU	Badan Layanan Umum
SOP	Standar Oprasional Prosedur

MOTTO

“Setiap orang berhak untuk Mendapatkan Haknya dalam menjalankan sesuatu yang sedang Dicapai, tanpa harus Mendapatkan Diskriminasi maupun Tekanan dalam proses yang dihadapi, maka Hargailah, Bantulah sebisa mungkin untuk seseorang yang sedang Berjuang dalam proses Tujuan yang ingin Dicapai.”

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan
untuk Mamah, Papah, Saudara-saudaraku.

Dan untuk diri sendiri yang sudah betahan dan bertanggungjawab untuk
menyelesaikan penelitian skripsi ini sampai selesai.

